

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU
BANGUNAN OLEH PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
DISTRIK JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Asal | Hadiah | S 336-24 CAH P |
| Terima No.: | Persewaan 07 OCT 2002 | |
| No. Induk : | | |

Oleh :

Agus Sahril Cahyono
NIM. 990903101092

Dosen Pembimbing :
Drs CHUSNI ANIES
NIP. 060042152

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : AGUS SAHRIL CAHYONO
NIM : 990903101092
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH
PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DISTRIK JEMBER

Jember, 8 Agustus 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. CHUSNI ANIES

NIP. 060042152

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : AGUS SAHRIL CAHYONO
NIM : 990903101092
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH
PT.ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DISTRIK JEMBER

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2002
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. CHUSNI ANIES
NIP. 060042152

Ketua


Drs. AGUS BUDI HARDJO, MA
NIP. 130 879 634

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCHL TOERKI
NIP. 131 524 832

MOTTO

“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah apa yang belum terjadi”.

(Kahlil Gibran)


“Jangan merasa bahagia bila kamu tidak memenuhi kewajiban pajakmu, tetapi malulah kamu bila tidak memenuhinya”.

(Agus Sahril C)

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun spritual serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan ananda.
2. Kakak-kakaku "Yulis, Andi , Wawan dan Rita" yang selalu aku hormati.
3. Teman-teman Mahasiswa Pajak 99 tak terkecuali.
4. Almamater yang aku banggakan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DISTRIK JEMBER”**, dengan baik.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini kami sadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi sempurnanya laporan ini. Selain itu dalam pembuatan laporan ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Achmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing selama menjadi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Chusni Anies, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan pengarahan serta kesediaannya untuk membimbing dalam pembuatan laporan ini.

5. Bapak Drs. Saorman Naibaho selaku Kepala Tata Usaha Distrik yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan seluruh karyawan dan karyawan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Sahabat terbaikku” Early “ yang selalu memberi motivasi padaku.
8. Sahabat-sahabatku Andy, Agus Widy, Nyo, Dani yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Jember, Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN..... | 3 |
| 1.2.1 Tujuan PKN..... | 3 |
| 1.2.2 Kegunaan PKN..... | 3 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA | |
| 2.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya..... | 4 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi..... | 7 |
| 2.1.2 Tugas dan Wewenang dalam Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya..... | 7 |
| 2.2 Hubungan Kerja Kantor..... | 14 |
| 2.2.1 Bentuk Kegiatan Kantor..... | 15 |
| 2.3 Klasifikasi Karyawan..... | 16 |
| 2.3.1 Sistem Pengupahan dan Penggajian..... | 17 |

| | |
|---|----|
| 2.3.2 Fasilitas Karyawan..... | 17 |
| 2.4 Jenis-jenis Asuransi Jiwa..... | 18 |
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA | |
| 1.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..... | 20 |
| 3.1.1 Diskripsi Kegiatan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa Tanah dan atau bangunan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember..... | 21 |
| 3.1.2 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa Tanah dan atau Bangunan..... | 22 |
| 3.2 Penilaian terhadap kegiatan Lembaga dalam pelaksanaan Kewajiban Perpajakan..... | 25 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan..... | 27 |
| 4.2 Saran..... | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiap negara memerlukan uang, kekayaan dan penghasilan guna membayar pengeluaran yang beraneka ragam. Lazim dengan urutan prioritas membayar pegawai sipil dan militer, membuat dan memelihara jalan raya, membiayai angkatan bersenjata, memelihara saluran air dan irigasi untuk pertanian, mendirikan gedung sekolah. Dengan demikian pajak merupakan penghasilan negara yang sangat penting.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Di Republik Indonesia sejak sekitar satu dasawarsa terakhir, tepatnya tahun 1983, telah tercapai beberapa kemajuan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan. Namun masih banyak pula permasalahan yang belum tertampung didalamnya. Ditemukan beberapa masalah yang meskipun telah tercakup dalam UU Perpajakan terkait, tetapi belum diatur secara jelas.

Bangsa Indonesia bertekad untuk melanjutkan terus pembangunan dengan berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan disektor pajak, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dilakukan dengan rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia secara berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan bertumpu pada kemandirian. Kemandirian sendiri diartikan untuk dapat mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan luar negeri dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada. Di perlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana pembangunan yang bersumber dari pajak, tabungan pemerintah, masyarakat serta devisa yang berasal dari eksport barang dan jasa.



Namun dengan terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 sampai dengan sekarang belum mengisyaratkan tanda-tanda pemulihan keadaan, dan juga diperparah dengan terjadinya situasi sosial dan politik yang tidak menentu, dimana-mana terjadi kerusuhan, tuntutan merdeka dari beberapa daerah, perseteruan politik antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan masih banyak lagi persoalan dalam negeri yang dapat menciptakan iklim panas yang berdampak semakin terpuruknya iklim usaha di Indonesia. Sementara disisi lain, tuntutan pembangunan jangka panjang dewasa ini lebih diharapkan mengarah pada sektor usaha industri

Para pengamat mengatakan bahwa perubahan dibidang perpajakan adalah suatu perubahan yang sangat berarti karena terjadi perubahan sistem perpajakan, yaitu dari *official assessment* menjadi *self assessment* Lumbantoran (1996 : xxiii). Sistem ini, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah dengan adanya kemampuan masyarakat untuk dapat menghitung sendiri pajak yang terhutang.

Keterlibatan BUMN, BUMS, BUMD, dan Koperasi pelaku perekonomian dituntut berperan aktif dalam perekonomian dengan berupaya meningkatkan pendapatan negara, terutama pada sektor pajak yang dibayar maupun yang terutang. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember sebagai pelaku ekonomi akan dapat meningkatkan pendapatan negara yang juga secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan disektor pajak. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember selaku objek pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain adalah membayar pajak, baik para individu-individu yang yang tergabung didalamnya maupun PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya itu sendiri sebagai badan usaha. Para individu yang tergabung dalam PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember tersebut dikenakan pajak penghasilan sebagai wajib pajak orang pribadi dengan Pasal 21 Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang PPh. Dan dikarenakan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember menyewa rumah yang digunakan untuk kantor pemasaran unit sektor Tanggul selama 2 tahun, mulai 1 Mei 2001 sampai dengan 30 April 2003 dari Bapak Soeprayogi maka dikenakan pajak sesuai dengan peraturan

Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember yang merupakan badan usaha yang menganut prinsip komersial, berarti PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan usaha lainnya. PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki hak dan kewajibannya untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung prosedur Perpajakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pelaksanaan perpajakan Pada PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Bagi mahasiswa dipergunakan untuk mengkaji dan melaksanakan teori Perpajakan yang diperoleh diperkuliahan dengan kegiatan Perpajakan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.Dapat dijadikan bahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan.
- b. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai sumbangan kerja dalam bidang Perpajakan.

II.GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Gagasan K.M Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa sudah ada sejak tahun 1957, pada saat beliau masih bekerja di AJB Bumi Putera 1921 di Jakarta, kemudian beliau bersama beberapa rekan kerjanya membicarakan gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa. K.M Sinaga terdorong untuk mendirikan Asuransi Jiwa karena keinginannya untuk menunjukkan tujuan hidup yang jelas, yaitu bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama manusia. Gagasan K.M Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin berkembang ketika beliau berkunjung ke negara Kanguru, Australia tahun 1960. Di sana beliau mengikuti latihan kerja pada salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa. Salah satu kesan yang beliau dapat bahwa peranan Perusahaan Asuransi Jiwa itu sangat besar karena dapat menghasilkan dana dan sekaligus manifestasi daripada gotong royong.

K.M Sinaga kembali ke tanah air pada tahun 1961 kemudian beliau meneruskan pekerjaannya di AJB Bumi Putera 1912. K.M Sinaga merasa gagasannya itu perlu dikembangkan terus, kemudian ia meminta nasehat kepada Direktur AJB Bumi Putera (non aktif). Gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa itu dihargai, akan tetapi ada suatu hambatan yaitu waktu yang belum tepat untuk memulai.

K.M Sinaga memulai karir di bidang perasuransian sejak bekerja di AJB Bumi Putera 1912, karena prestasinya dinilai baik maka beliau mendapat predikat “ Bintang Dinas Luar” dari AJB Bumi Putera 1912. Pada tahun 1965 K.M Sinaga mengundurkan diri dari AJB Bumi Putera 1912.

Pada tahun 1966 K.M Sinaga bersama Achmadi dan Pendeta Loe Siauw Tjong mendirikan Lembaga Pembinaan Sosial (LPS). Dengan berdirinya LPS ini, keinginan K.M Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin mantap.

Bahkan beliau mengirim surat kepada Menteri Sosial kehakiman pada tanggal 2 Mei 1967 yang isinya meminta petunjuk mengenai permohonan ijin usaha Asuransi Jiwa. Tidak lama kemudian surat balasan dari Sekjen Kehakiman diterima yang isinya sesuai dengan apa yang diperlukan untuk usaha Asuransi Jiwa. Selanjutnya pada bulan tersebut disusun nama-nama pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa itu. Mereka adalah K.M. Sinaga, A.M. Sihombing dan Dr.H. Sinaga. Pada tanggal 8 Juni 1967 mereka mengadakan pertemuan resmi yang akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa dengan nama Bumi Asih Jaya.

Pada tanggal 10 Juni 1967, para pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa ini bertemu untuk mengumpulkan modal sahamnya yang kemudian disetorkan ke Bank of Sumatera, dan pada tanggal itu pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Bumi Asih Jaya. Langkah selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1967 dibuatlah permohonan ijin usaha Asuransi Jiwa secara resmi yang diajukan ke Departemen Kehakiman. Pada bulan Agustus ijin mendirikan perusahaan Asuransi Jiwa dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman untuk Bumi Asih Jaya.

Langkah selanjutnya adalah memperkenalkan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada masyarakat secara meluas. Pembukaan dilakukan di Hotel Indonesia pada tanggal 19 September 1967. Kemudian pada tanggal 25 September 1967, K.M.Sinaga dan istrinya berangkat ke Medan untuk menjajaki serta mendirikan cabang disana dan meluas sampai Palembang.

Kondisi transisi dari orde lama ke orde baru bagi kalangan perbankan mengalami suatu tingkatan yang cukup menegangkan, sehingga bank-bank berusaha menarik uang sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara memberi bunga yang tinggi. Akibatnya beberapa bank swasta mengalami "*out of clearing*" dari Bank Central Indonesia. Oleh karena Bumi Asih Jaya adalah salah satu nasabah Bank of Sumatera, maka akibatnya uang Bumi Asih Jaya otomatis beku di bank tersebut,

sehingga ijin operasional Bumi Asih Jaya dicabut oleh Depertemen Keuangan Indonesia.

Perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1968 produksi masih kecil sekali dan belum berhasil meraih keuntungan bahkan mengalami kerugian. Baru pada tahun 1969 tercatat keuntungan usaha yang menggembirakan dan tahun berikutnya Bumi Asih Jaya berhasil membeli gedung untuk kantor yang pertama kali di Palembang. Pembelian gedung berikutnya adalah pada tanggal 6 November 1970. Selanjutnya K.M.Sinaga membuka cabang baru lagi di Semarang tahun 1972.

Tahun demi tahun perkembangan Bumi Asih Jaya semakin baik demikian pula hubungan dengan perusahaan sejenis serta perusahaan asuransi baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Perkembangan dalam bidang investasi mulai tahun 1973 tampak adanya kemajuan terutama dengan lahirnya anak-anak perusahaan yang tercatat sebagai berikut :

- 1) PT. Argo Asih-Perkebunan
- 2) PT. Santoso Asih-Kontraktor
- 3) PT. Sopo Indah Asih-Asuransi Jiwa
- 4) PT. Asuransi Puri Asih-Asuransi Umum
- 5) PT. Sari Asih Realty-Komercial Estate
- 6) PT. Bima Asih-Konsultan
- 7) PT. Bank Ina Perdana
- 8) Yayasan Bumi Asih Mulia, dan lain-lain

Dengan adanya kerjasama yang baik diantara para karyawan, satu demi satu dibukalah Kantor Cabang, Distrik, dan Sektor Unit diberbagai daerah di Indonesia. Sasaran pembukaan Kantor Cabang yang telah dicapai sekarang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Pemasaran Cabang-12 buah
- 2) Kantor Pemasaran Distrik-144 buah
- 3) Kantor Pemasaran Sektor Unit-113 buah

2.1.1 Struktur Organisasi

Pengertian organisasi dalam arti badan, adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai hasil yang baik serta tertib organisasi dan tata laksana tugas, kantor PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember melaksanakan struktur organisasi baris. Struktur organisasi baris yaitu arus komunikasi dimulai dari atas ke bawah, sebagaimana gambar 1.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Dalam Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Tugas dan wewenang masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai berikut :

A. Kepala Pemasaran Distrik (KPD), adalah pejabat yang diangkat oleh direksi dan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa petugas dinas dalam, yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan beberapa petugas dinas luar yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha Pemasaran Unit (KPU) dan Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS).

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Distrik adalah :

- 1) Memimpin dan membina, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pemasaran
- 2) Memimpin, membina, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan penagihan
- 3) Membina, mengawasi kegiatan administrasi
- 4) Mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, khususnya kepada pemegang polis

- 5) Mengadakan penambahan karyawan baru, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan kepada pemimpin cabang yang ada di Surabaya
- 6) Menandatangani surat-surat penting, misalnya Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SP), Surat Keterangan Pribadi (SKP)
- 7) Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Pimpinan Cabang Jawa Timur di Surabaya
- 8) Memupuk dan memelihara hubungan baik dengan karyawan atau bawahan

B. Kepala Tata Usaha Distrik (KTUD), adalah pejabat yang diangkat oleh direksi dan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa petugas Tata Usaha (TU), Tata Usaha Penagih (TUP), kasir, dan pesuruh.

Tugas-tugas Kepala Tata Usaha Distrik adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan meneliti dokumen-dokumen untuk pengajuan klaim habis kontrak, klaim meninggal dunia, dan klaim tahapan
- 2) Membuat konsep surat secara umum
- 3) Melaksanakan dan mengawasi administrasi pemasaran dan penagihan
- 4) Menerima dan meneliti kebenaran bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan uang
- 5) Membuat laporan dari semua kegiatan baik dibidang pemasaran, penagihan, dan dibidang umum
- 6) Menyimpan dan memelihara arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan semua kegiatan dan urusan distrik
- 7) Melaksanakan, dan mengawasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan bangunan kantor perusahaan

C Kepala Pemasaran Unit Debit (KPUD), adalah mereka yang diangkat oleh direksi untuk memangku jabatan Kepala Pemasaran Unit Debit dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Distrik adalah sebagai berikut :

- 1) Rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan.
- 2) Tugas bagian produksi atau pemasaran yaitu mengkoordinasi tenaga produksi yang berada dibawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi.
- 3) Tugas pemeliharaan meliputi :
 - a) Mengadakan wajib kunjung pemegang polis untuk penjelasan ulang
 - b) Menggalakkan wajib kunjung kepada pemegang polis bagi konsultan dibawah koordinasinya
 - c) Memberikan pelayanan kepada pemegang polis dengan baik
- 4) Tugas pengawasan atau supervising meliputi :
 - a) Mengadakan pengawasan atas para konsultan dalam menjalankan aktivitasnya
 - b) Turut bertanggungjawab atas kemungkinan penyalahgunaan keuangan yang mungkin terjadi pada para konsultan
 - c) Melaksanakan observasi untuk mencari kebenaran data SP atau SKP
- 5) Tugas Penagihan, meliputi :
 - a) Mengkoordinasikan penagihan diwilayah unit debatnya
 - b) Mengevaluasi perkembangan tagihan harian setiap hari
 - c) Membuat laporan pencapaian tagihan
 - d) Mengatur rute penagihan masing-masing petugas dalam unit/debit
- 6) Tugas-tugas lainnya adalah :
 - a) Melaksanakan publik relation dengan sebaik-baiknya
 - b) Mempelajari secara seksama peraturan-peraturan perusahaan

- c) Mengajukan usulan pengangkatan konsultan menjadi karyawan tetap yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Distrik
- d) Membina kerjasama yang baik dengan sesama karyawan Bumi Asih Jaya “Jember

D. Kepala Pemasaran Unit Non Debit (KPUND) adalah mereka yang diangkat oleh direksi untuk memangku jabatan sebagai Kepala Pemasaran Unit Non Debit, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Non Debit adalah :

- 1) Tugas rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan
- 2) Mengkoordinasi tenaga-tenaga produksi yang berada dibawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi
- 3) Mengadakan wajib kunjung kepada pemegang polis untuk penjelasan ulang, serta pemegang polis bagi konsultan dibawah koordinasinya
- 4) Mengadakan pengawasan atas para konsultan dalam menjalankan aktivitasnya dan memeriksa kebenaran data SP dan SKP
- 5) Turut bertanggungjawab atas kemungkinan penyalahgunaan keuangan yang mungkin dilakukan oleh para konsultan
- 6) Mengajukan usulan pengangkatan konsultan menjadi karyawan tetap bagi yang telah memenuhi syarat
- 7) Membina kerjasama yang baik antara sesama karyawan Bumi Asih Jaya

E. Kepala Pemasaran Unit Sektor Debit (KPUSD) adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan ditingkat sektor dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Sektor Debit adalah :

- 1) Tugas Rekruting, pendidikan dan pembinaan karyawan
- 2) Tugas produksi atau pemasaran ditingkat sektor

- 3) Tugas pemeliharaan
- 4) Tugas pengawasan
- 5) Membuat laporan perkembangan tagihan
- 6) Membuat laporan hasil produksi
- 7) Membuat laporan harian kas
- 8) Mengadakan observasi lapangan
- 9) Mengadakan laporan penghasilan karyawan

F. Kepala Pemasaran Unit Non Debit (KPUSND) adalah mereka yang diangkat oleh direksi untuk memangku jabatan memimpin pemasaran ditingkat sektor dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Sektor Non Debit adalah :

- 1) Tugas rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan
- 2) Mengawasi pemasaran produk asuransi di tingkat sektor
- 3) Membuat laporan hasil produksi
- 4) Membuat laporan hasil kerja
- 5) Mengadakan observasi lapangan

G. Tata Usaha Dinas Luar (TU) tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kantor
- 2) Pengetikan surat-surat untuk laporan
- 3) Mencatat hasil aktivitas produksi atau penjualan ke dalam buku produksi
- 4) Memasukkan data SP dan SKP ke dalam komputer
- 5) Menginventarisikan buku polis
- 6) Mengarsipkan surat-surat yang keluar atau surat yang masuk
- 7) Mengirim surat-surat permohonan klaim
- 8) Mengerjakan surat-surat permohonan klaim
- 9) Mengerjakan surat-surat usulan pemberhentian pegawai atau karyawan

H. Tata Usaha Penagihan (TUP), tugas-tugasnya adalah :

- 1) Mendistribusikan kwitansi pembayaran premi
- 2) Membuat surat permintaan kwitansi ke kantor pusat
- 3) Membuat surat pengantar kwitansi ke sektor
- 4) Mengelompokkan kwitansi sesuai dengan bukti debit masing-masing
- 5) Mengisi kartu premi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada
- 6) Memasukkan data pembayaran premi ke komputer
- 7) Mendistribusikan buku tagihan induk
- 8) Membuat surat tunggakan premi
- 9) Mengerjakan buku tagihan induk

I. Kasir, tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima setoran uang premi
- 2) Mengeluarkan uang untuk pembayaran bonus atau premisi sesuai dengan daftar penerimaan yang dibuat sesuai dengan peraturan cabang
- 3) Membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari
- 4) Mengerjakan Lembar Kas Harian (LKH)
- 5) Menerima Setoran Uang Premi Pertama (UPP)
- 6) Mengerjakan buku penghasilan
- 7) Membuat daftar gaji para Konsultan Debit (KD), dan Konsultan Non Debit (KND), Konsultan Kontrak Debit (KKD), dan Konsultan Kontrak Non Debit (KKND)
- 8) Membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat
- 9) Mentransfer uang tunai ke BNI 1946
- 10) Membuat laporan penghasilan karyawan setiap bulan ke kantor cabang
- 11) Mengirim Laporan Keuangan Harian (LKH) beserta bukti-bukti pendukungnya setiap hari

12) Membukukan Surat Perintah Bayar (SPB) yang sudah dibayarkan melalui bank

13) Mengeluarkan biaya umum untuk kafetaria, sarana keperluan kantor sesuai dengan persetujuan dari kantor pusat

J. Konsultan Debit (KD), adalah konsultan yang diangkat oleh kantor cabang sebagai karyawan tetap dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemasaran Unit.

Tugas-tugas Konsultan Debit adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemasaran/produksi/menjual polis dalam batas unit-unit yang telah ditetapkan
- 2) Melayani dan memelihara pemegang polis
- 3) Menyelenggarakan kegiatan Administrasi Pemasaran
- 4) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim

K. Konsultan Non Debit (KND), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang sebagai karyawan tetap dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemasaran Unit.

Tugas-tugas Konsultan Non Debit adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemasaran/produksi/menjual polis dalam batas unit yang telah ditentukan
- 2) Melayani dan memelihara pemegang polis
- 3) Menyelenggarakan kegiatan Administrasi Pemasaran
- 4) Membantu pemegang polis mengajukan klaim

L. Konsultan Kontrak Debit (KKD), adalah konsultan yang diangkat cabang yang bersifat kontrak kerja. Tugas-tugas Konsultan Kontrak Non Debit adalah :

- 1) Menjual polis
- 2) Mengadakan pelayanan atau penjualan kepada pemegang polis
- 3) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim

M. Konsultan Kontrak Non Debit (KKND), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang yang bersifat kontrak. Tugas-tugas Konsultan Kontrak Non Debit adalah :

- 1) Menjual polis
- 2) Memberikan pelayanan atau penjelasan kepada pemegang polis
- 3) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim

N. Pembantu, dalam tugas-tugasnya adalah :

- 1) Menjaga dan memelihara kebersihan dalam kantor itu sendiri
- 2) Melaksanakan tugas untuk pengiriman surat yang harus dikirimkan atau dikeluarkan
- 3) Mengarsipkan surat yang keluar atau surat yang masuk
- 4) Mempersiapkan konsumsi dan minuman untuk para karyawan yang bekerja didalam asuransi itu sendiri

2.2 Hubungan Kerja Kantor

Kantor pemasaran distrik Jember merupakan salah satu dari unit operasional atau kantor cabang yang berada di suatu daerah. Salah satu yang berada di kantor pusat mempunyai 12 kantor cabang, dan setiap kantor cabang mempunyai 12 kantor distrik. Hubungan kerja yang berada didalam kantor pusat dan kantor cabang serta kantor distrik sebagai unit operasional adalah sebagai berikut :

- a) Kantor pemasaran Distrik Jember dipimpin oleh kepala pemasaran distrik yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang, sehingga kegiatan operasional dalam distrik kadang diperiksa oleh kantor cabang atau kantor pusat.

- b) Di dalam penggunaan dana pimpinan distrik hanya sebagai pelaksanaan sesuai dengan rencana yang diberikan oleh cabang itu sendiri dan diberikan batasan. Penggunaan dana melebihi batasan yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari kantor cabang.
- c) Kantor Pemasaran Distrik Jember adalah merupakan salah satu bagian Kantor Cabang Jawa Timur (Surabaya). Tugas dari kantor pemasaran distrik Jember menyelenggarakan kegiatan operasional untuk memasarkan produk – produk asuransi, penagihan, dan menata pelaksanaan premi asuransi dan inventasi perusahaan yang berada di wilayah Distrik, sesuai dengan batasan-batasan wilayah kekuasaan yang telah ditetapkan oleh kantor Cabang itu sendiri
- d) Kantor Pemasaran Distrik adalah pelaksana atau penyelenggara kegiatan operasional di daerah. Kantor pemasaran distrik tidak mempunyai hak otonomi penuh, maka setiap hal yang sangat penting mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang khususnya mengenai pembayaran klaim, pengangkatan karyawan, penggunaan dana dan sebagainya

2.2.1 Bentuk Kegiatan Kantor

PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember merupakan salah satu unit organisasi pelaksanaan kegiatan kantor yang diawasi oleh Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Pusat Jakarta. Kegiatan kantor yang harus dilaporkan sebagai monitoring pengawasan oleh kantor cabang atau kantor pusat sebagai berikut :

- a) Laporan Harian

Laporan Harian adalah laporan yang setiap harinya dilaporkan ke kantor cabang. Laporan harian berupa laporan keuangan harian yang harus di laporkan dan berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan serta bukti-bukti yang telah dicantumkan oleh penagih.

b) Laporan Mingguan

Laporan Mingguan adalah laporan mengenai perkembangan produksi atau pemasaran produk asuransi serta penagihan. Laporan mingguan biasanya dilaporkan seminggu sekali, hanya pada hari Sabtu ke kantor cabang.

c) Laporan sepuluh Harian

Laporan Sepuluh Harian adalah laporan hasil perkembangan produksi bruto. Laporan sepuluh harian harus dilaporkan pada kantor cabang setiap tanggal 10, 20 dan 30.

d) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah pada setiap bulan harus melapor ke Kantor Cabang atau Pusat yaitu pada setiap tanggal 1.

Laporan bulanan berisi tentang sebagai berikut :

- 1) Monitoring kegiatan rekruting dan pendidikan
- 2) Laporan penghasilan karyawan
- 3) Keadaan formasi dinas luar atau tenaga produksi
- 4) Laporan monitoring penagihan
- 5) Monitoring pencapaian premi secara keseluruhan baik dari UPP asuransi perorangan, UPP asuransi kolektif, premi lanjutan.

2.3 Klasifikasi Jumlah Karyawan

Tenaga kerja yang ada di PT. Bumi Asih Jaya Distrik Jember diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

- a) Karyawan dinas dalam, yaitu karyawan yang bekerja di dalam lingkungan kantor PT. Bumi Asih Jaya Distrik Jember, berjumlah 8 orang, yaitu KTUD 1 orang, TU 2 orang, kasir 1 orang, dan pesuruh 4 orang.
- b) Karyawan dinas luar, yaitu karyawan yang bekerja diluar lingkungan kantor PT. BumiAsih Jaya Distrik Jember, berjumlah 81 orang meliputi :
 - 1) Kepala Pemasaran Distrik (KPD) : 1 orang
 - 2) Kepala Pemasaran Unit (KPU) : 3 orang

| | | |
|----|--|------------|
| 3) | Unit Manager (UM) | : 6 orang |
| 4) | Kepala Pemasaran Unit Sektor | : 3 orang |
| 5) | Agen (AG) | : 24 orang |
| 6) | Agen Senior (AS) | : - orang |
| 7) | Konsultan Debit (KD) / Konsultan Non Debit (KND) | : 33 orang |
| 8) | Agen Masa Orentasi | : 12 orang |

2.3.1 Sistem Pengupahan dan Penggajian

Pelaksanaan pengupahan dan penggajian pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember dibagi menjadi 4 kelompok yaitu :

- a) Gaji yang diberikan pada karyawan berupa uang yang dinas dalam atau dinas luar yang sudah diangkat dan bersifat tetap. Besarnya gaji yang diterima berdasarkan golongan dan masa kerja.
- b) Gaji yang diberikan sebagai tunjangan yaitu gaji yang diberikan pada karyawan yang menduduki suatu jabatan pimpinan. Besarnya gaji ditetapkan berdasarkan jenis jabatannya.
- c) Upah sebagai bonus, yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar. Bonus penagihan sebesar 3% dari jumlah penagihan yang langsung di berikan kepada penagih.
- d) Upah sebagai propisi, yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar karena menutup atau berhasil menjual polis. Besarnya di tetapkan berdasarkan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau skala propisi perusahaan.

2.3.2 Fasilitas Karyawan

Fasilitas yang diberikan pada karyawan PT. Asuaransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember, adalah sebagai berikut :

- a) Tunjangan jabatan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pejabat menurut tingkatan atau jenis jabatannya, dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji
- b) Pensiun, yaitu tunjangan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang sudah mencapai usia 55 tahun
- c) Pengobatan, yaitu untuk pegawai tetap beserta keluarganya sebagai biaya rumah sakit yang ditanggung perusahaan, sedangkan untuk pegawai sementara biaya rumah sakit yang ditanggung perusahaan, tetapi tidak beserta keluarganya

2.4 Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Program yang dijual oleh PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember merupakan produk Asuransi Jiwa yang di perkirakan dapat diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang proteksi Asuransi Jiwa. Dengan kata lain, melalui produk Asuransi Jiwa yang dipasarkan tersebut, diharapkan PT. Bumi Asih Jaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sudah tentu bukan produk yang diciptakan PT. Bumi Asih Jaya saja yang diperlukan masyarakat karena kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu terus berkembang.

Hingga saat ini banyak program Asuransi Jiwa yang diciptakan oleh PT. Bumi Asih Jaya. Namun dalam pemasarannya, tidak semuanya berhasil menarik minat masyarakat. Adapun macam produk yang ditawarkan oleh PT. Bumi Asih Jaya antara lain :

- a) **Jenis-jenis Asuransi perorangan antara lain :**
 - 1) Asuransi Dwiguna Bertahap Ideal (DBI)
 - 2) Asuransi Multi Guna Eksekutif (MGE)
 - 3) Asuransi Bea Siswa Eksklusif (BSE)
 - 4) Asuransi Bea Siswa Berganda (BSB)
 - 5) Asuransi Tabungan Bertahap Eksekutif (TBE)

- 6) Asuransi Dana Permata Hati (DPH)
- 7) Asuransi Proteksi Ideal (PI)
- 8) Asuransi Program Pusaka (PSK)
- 9) Asuransi Value Added and Investment Plan (VIP)
- 10) Tabungan Pensiun Milenium (TPM)
- 11) Tabungan Hari Tua (THT)
- 12) Asuransi Dwi Guna Eksekutif (DGE) telah dicabut
- 13) Asuransi aneka Guna Bertahap (AGT) telah dicabut
- 14) Asuransi Bekal Belajar Bertahap Ideal (BBI) telah dicabut
- 15) Asuransi Dwi Guna Hari Tua (DGH) telah dicabut
- 16) Asuransi Dwi Guna Bertahap (DGB) telah dicabut
- 17) Asuransi Bea Siswa Ideal (BSI) telah dicabut

b) Jenis-jenis Asuransi Kolektif antara lain :

- 1) Polis Jangka Warsa Tahunan
- 2) Polis Asuransi Jiwa Kredit
- 3) Polis Asuransi Kecelakaan Pribadi
- 4) Polis Perawatan di Rumah Sakit dan Operasi
- 5) Polis Perawatan di Rumah Sakit (santunan pertahun)

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan praktek di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan dan karyawan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut. Aktivitas yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember disesuaikan dengan judul yang akan dipilih dalam menyusun laporan, tetapi tidak menutup kemungkinan membantu kegiatan yang lainnya.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 11 Maret s/d 11 April 2002, sehingga telah memperoleh gambaran secara nyata dan tambahan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai penyusunan Laporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama satu bulan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Jember. Adapun tahap-tahap PKN sebagai berikut :

a. Pembekalan

Tahap awal pelaksanaan PKN, mahasiswa harus mengikuti pembekalan tentang program PKN, guna mempermudah dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan.

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata, dapat menentukan sendiri lokasi Praktek Kerja Nyata antara lain di BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi.



3. Observasi

Mahasiswa yang telah mendapatkan lokasi Praktek Kerja Nyata, maka dilakukan observasi langsung ke lokasi tempat Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa menyampaikan proposal dan surat tugas dari Fakultas sebagai syarat mengikuti program Praktek Kerja Nyata.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung membantu kegiatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember, terutama membantu bagian tata usaha dalam bidang Asuransi dan Perpajakan. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di sesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu :

- a. Hari Senin mulai jam 09.00-14.00 BBWI
- b. Hari Selasa s/d Kamis mulai jam 07.30-12.00 BBWI
- c. Hari Jum'at mulai jam 07.30-11.00 BBWI
- d. Hari Sabtu jam 07.30-11.00 BBWI

Dalam upaya mengumpulkan data, digunakan metode *interview* yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan petugas/karyawan dan karyawan dan melakukan *observasi* langsung pada pusat data, di bagian Tata Usaha. Keterbatasan tenaga ahli di bidang perpajakan dalam PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya pengumpulan dan pendalaman tentang data-data yang diperoleh. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada lampiran 3.

3.1.1 Diskripsi Kegiatan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan atau Bangunan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember

Penjelasan pelaksanaan Perpajakan mengenai pelaksanaan Pemotongan Sewa Tanah atau Bangunan dijelaskan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002. Pada tanggal 1 Mei 2001 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember menyewa rumah yang dipergunakan untuk kantor pemasaram unit sektor

Tanggul dengan jumlah bruto persewaan sebesar Rp.2.000.000,- dari Tuan Soeprayogi. PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember wajib memotong penghasilan yang diterima oleh Tuan Soeprayogi yaitu $10\% \times$ jumlah bruto. PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang pada tanggal 15 Mei 2001 dengan demikian PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang.

3.1.2 Konsep Pajak Penghasilan dari Sewa Tanah dan atau Bangunan

Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyewakan tanah dan atau bangunan berdasarkan jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan bersifat *final*.

A. Objek Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan atau Bangunan

Penghasilan berupa Sewa Tanah dan atau Bangunan antara lain :

- 1) Tanah
- 2) Rumah
- 3) Rumah susun
- 4) Apartemen
- 5) Kondonium
- 6) Gedung perkantoran
- 7) Gedung pertokoan
- 8) Gedung pertemuan termasuk bagiannya
- 9) Rumah kantor
- 10) Toko

- 11) Rumah toko
- 12) Gudang dan bangunan industri

Dari 12 macam penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan *final*.

B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa tanah dan atau Bangunan

Hal-hal yang berubah dari ketentuan sebelumnya yang kemudian diatur dalam ketentuan baru adalah berkenaan dengan tarif Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2002. Pajak Penghasilan yang terhutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

$$\text{PPh final} = 10\% \times \text{jumlah bruto}$$

Sebagai contoh, dapat dilihat dari Pemotongan Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan atau Bangunan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember yang menyewa sebuah rumah untuk kantor pemasaran unit sektor Tanggul dari Tuan Soeprayogi. Besarnya sewa adalah Rp.2.000.000,- maka pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 10\% \times \text{jumlah bruto} \\ &= 10\% \times 2.000.000,- \\ &= \text{Rp } 200.000,- \end{aligned}$$

C. Tata Cara Pelunasan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan dilakukan melalui :

- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak;
- 2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak

D. Dalam Melaksanakan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, Pihak Penyewa wajib :

- 1) Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana dulu yang terjadi;
- 2) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

E. Dalam Melaksanakan Penyetoran Sendiri Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, Pihak yang Menyewakan wajib :

- 1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- 2) Melaporkan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.


3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan pengamatan selama Praktek Kerja Nyata terhadap administrasi dan pelaksanaannya khususnya Perpajakan. PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan standart Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana pendukung lainnya, seperti kurangnya sumber daya manusia untuk dapat menghitung sendiri besarnya Pajak yang terhutang oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.

Bila dinilai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, pelaksanaan kewajibannya dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor : KEP.27/PJ/1995, setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak, wajib untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kewajiban pelaporan ini sudah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 (1) yang berbunyi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang pembayaran

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaan Tanah dan atau Bangunan. Kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember namun harap dijadikan koreksi karena terjadinya kesalahan dalam Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember belum memiliki sumber daya manusia yang sepenuhnya mengerti dan memahami tentang perpajakan, karena dalam pemotongan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan masih mengalami kesalahan.
- 2) Tersedianya sarana Perpajakan namun belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh sumber daya manusia yang ada.
- 3) PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember telah mengikuti perkembangan dibidang Perpajakan dengan baik namun diperlukannya koreksi terhadap penghitungan Pajak yang terhutang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember harus melakukan pembenahan-pembenahan dalam administrasi Perpajakannya. Cara yang dapat ditempuh oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember, yaitu seperti merekrut pegawai karyawan atau karyawan yang sudah ada untuk mengikuti pelatihan atau seminar tentang Perpajakan. Menambah kelengkapan sarana Perpajakan dan selalu melakukan komunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat yang bertujuan untuk selalu dapat mengetahui perkembangan Perpajakan yang terjadi dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1995. *Himpunan Perubahan UU Perpajakan Tahun 1994*. PT. Pustaka Tinta Emas: Surabaya.
-1995. *Pedoman Pelaksanaan Perpajakan*. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya: Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2001. *Berita Pajak*. PT. Ikrar Mandiri Abadi: Jakarta.
-2000. *Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang KUP*. Jakarta.
-2000. *Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang PPh*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2002. *Surat Edaran tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas sewa penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan*. Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*. Andy Yogyakarta cetakan ke 8 edisi ke 3: Yogyakarta.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.



SURAT - TUGAS

No. : 746 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

| No. | Nama | NIM |
|-----|----------------|---------|
| 1. | Agus Sahril C. | 99-1092 |
| 2. | Wijayanti | 99-1052 |

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Bumi Asih
Jaya Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d
11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002

Dekan

Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

berked.mang.maword



Digital Repository Universitas Jember
ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA

Nomor : 306/G05/2002.

Lamp. : --

Jember, 17 Juni 2002.

Kepada Yth,

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Di Jember.

Dengan hormat,

Hal : Surat Keterangan telah melaksanakan magang.

Bersama ini kami informasikan bahwa mahasiswa Bapak yang tercantum dibawah ini :

| No. | Nama | Nim |
|-----|---------------|---------|
| 1. | Agus Sahril C | 99-1092 |
| 2. | Wijayanti | 99-1052 |

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA – Jember selama 30 Hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002.

Selama mengikuti magang kedua mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA – JEMBER.



[Handwritten Signature]
SUPARDI
Kepala Pemasaran Distrik


Cc. :
- File
Sn.

KEGIATAN-KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

| Waktu Pelaksanaan | Kegiatan |
|-------------------|--|
| 1. Minggu Pertama | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Praktek Kerja Diterima untuk melaksanakan praktek kerja nyata pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember yang diwakili oleh Bapak Drs. Saorman Naibaho selaku Kepala Tata Usaha dan sekaligus pembimbing selama PKN.2. Perkenalan dengan karyawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.3. Pengenalan jenis-jeni Asuransi yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.4. Mendapat pengarahan dari Kepala Tata Usaha tentang pelaksanaan PKN di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.5. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha. |
| 2. Minggu Kedua | <ol style="list-style-type: none">1. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.2. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.3. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha. |

| | |
|-------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.5. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.6. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha. |
| 3. Minggu Ketiga | <ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan jenis-jenis pajak yang ada di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.2. Pencarian data untuk keperluan PKN.3. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.4. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.5. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha. |
| 4. Minggu Keempat | <ol style="list-style-type: none">1. Menanyakan data yang diperoleh kepada Kepala Tata Usaha.2. Melanjutkan mencari data dan menanyakan data yang diperoleh.3. Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.4. Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember oleh Bapak Drs. Saorman Naibaho |

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI
PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DISTRIK JEMBER



Sumber Data : PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

487567-407843

Facsimile : 485344

on :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor

57/11/WJ.0978P.1705/FINAL/2001.
PENYEMPURNAAN BHT FINAL PPh PASAL 4 AYAT(2)

nama : PTASURAI SI CIKA BUMI ASIH JAYA
alamat : JL. LETJEN SUPRATNO 01
JEMBER
: Pajak: (PPh Atas Pansaw. Tanah/Bangunan (Perak))

N.P.W.P : 2.305.745.4-026
No. P.K.P : 40.0001
Ms/Thn Pajak :

Tanggal Masuk SPT : 15-05-2001



Pelugas penerima,

ROMANDANI H.

NIP: 197.06.01.1961

DIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

WP : 1 - 3 0 5 - 3 4 5 - 9 - 6 2 6 001 sesuai kartu NPWP

nama WP : PT.Au.Jw.BMMI ASIH JAYA J E M B E R

alamat WP : JL.LETJEM.SUPRAMPTO NO.1

J E M B E R

Kode Pos 6 8 1 2 2

Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

1 1 4

1 0 0

Uraian Pembayaran *)

PPh ps 23 bulan April 2001.

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

2 0 0 1

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran dengan pembayaran rupiah penuh

222.222,-

Terbilang : Dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua -

rupiah.-

Tempat Teraan

oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal 15 Mei 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Wajib Pajak/Penyetor Jenber Tanggal 15 Mei 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas Drs. Saornan Naibaho Kepala Tara Usaha

Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Bahan Informasi:

Untuk PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Untuk PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



*** JURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ***

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh April tahun dua ribu satu. saya yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

- 1. Nama : Soeprayogi.
- Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 20
Tanggul - Wetan.
- Status : Kawir.
- Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut Pihak Kesatu yang menyewakan.

- 2. Nama : S U P A R D I
- Pekerjaan : Kepala Pemasaran Distrik Jember
PT Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA
- Alamat : Jln. Letjen Suprpto No. 1 Jember.

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini mewakili Perusahaan disebut PIHAK KEDUA PENYEWA.

- PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menyewakan pada PIHAK KEDUA. yang menerangkan dengan ini menyewa dari PIHAK KESATU berupa : Sebuah bangunan rumah induk yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 20 Tel. (0336) 422937 Tanggul - Wetan. Dengan hak pemakaian listrik dan air minum.
- Apa yang disewakan dengan perjanjian ini menurut keterangan pihak KESATU benar-benar milik PIHAK KESATU.
- Pihak Kedua menerangkan bahwa segala apa yang disewakan dengan perjanjian ini betul telah diketahui. oleh karena itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam perjanjian ini.
- Selanjutnya perjanjian sewa menyewa ini dilakukan dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Fasal 1

Sewa menyewa ini dimulai terhitung sejak tanggal Satu bulan Mei tahun dua ribu satu (01 Mei 2001). Dan akan berlangsung selama Dua (2) Tahun lamanya sehingga oleh karenanya akan berakhir pada tanggal Tiga puluh April tahun dua ribu tiga (30 April 2003).

Fasal 2

Banyaknya uang sewa untuk Dua Tahun tersebut seluruhnya adalah Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah). PIHAK KEDUA telah membayar jumlah tersebut kepada PIHAK KESATU mengaku telah menerima pembayaran tersebut dengan lengkap dari PIHAK KEDUA pada saat penanda tanggan surat perjanjian ini. berlaku sebagai kwitansi.

⇒ 6 bulan x Rp. 83.333.- = Rp 500.000.-

100 000
M i 100 000



Pasal 3

PIHAK KESATU menjamin sepenuhnya bahwa ia adalah satu-satunya PIHAK yang berhak untuk menyewakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan mengenai hal tersebut dari pihak manapun.

Pasal 4

Selama berjalannya sewa-men Sewa :

1. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memelihara apa yang disewanya tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk Kantor, tempat tinggal dari orang yang ditunjuk dengan surat oleh pihak kedua dan pihak kesatu diberi tindakannya.
3. Dengan sepengetahuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diperkenankan untuk merubah atau membangun bagian dari bangunan rumah dengan catatan menjelang kontrak berakhir bagian dari bangunan yang dirubah tersebut dikembalikan lagi seperti sebelumnya.
4. Baik kerusakan kecil maupun kerusakan besar akibat kerusakan kecil yang tidak lekas diperbaiki terhadap segala sesuatu yang disewakan dengan perjanjian ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak pen Sewa, sedang kerusakan besar yang tidak ditanggula atau akibat bencana alam ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 5

Pihak pen Sewa berkewajiban untuk menalakan dengan betul sebagaimana mestinya atas biaya dan resiko sendiri terhadap semua peraturan-peraturan dari yang berwajib yang berkenaan dengan pemeliharaan rumah, pekarangan halaman-halaman dan segala ara yang dibawah kontrak perjanjian ini. Bilamana pihak pen Sewa lalai dalam menalakan peraturan yang berwajib yang mengakibatkan pihak yang menyewakan dikenakan denda atau hukuman, maka denda atau hukuman tersebut menjadi tanggungan pihak pen Sewa.

Pasal 6

Dalam sewa men Sewa ini pihak kedua berkewajiban untuk membayar FPH pasal 23 sebesar 10 % yang segera dibayarkan setelah penanda tanggan perjanjian sewa men Sewa ini.

Pasal 7

Perjanjian sewa men Sewa menurut perjanjian ini tidak menjadi batal atau berhenti karena meninggalnya salah satu pihak atau karena dijualnya bangunan tersebut kepada pihak lain juga akibat gugatan, tuntutan ahli waris dari pihak yang menyewakan.

Pasal 8

Bilamana selama masa sewa masih berlangsung PIHAK KEDUA sudah tidak memerlukan lagi rumah yang disewanya, maka PIHAK KEDUA dapat menyerah sewakan kepada pihak yang lain dengan persetujuan dari PIHAK KESATU. Apabila PIHAK KESATU membatalkan perjanjian ini dengan alasan apapun, sedang perjanjian sewa kontrak ini belum berakhir, maka PIHAK KESATU bersedia mengembalikan sisa uang sewa yang belum dibayarkannya dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Bilamana sewa menyewa ini telah berakhir masa kontraknya, maka PIHAK KEDUA diwajibkan dan diharuskan untuk menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU, segala sesuatu yang disewakan tersebut dalam keadaan terpelihara baik, serta kosong dari segala penghuni dan barang-barang tanpa syarat apapun.

Pasal 10


Mengenai perjanjian ini dari segala akibatnya para pihak memilih kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dan diselesaikan di Jember pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal pada surat perjanjian ini dengan dihadiri oleh Sdr. Drs Saorman Naibaho dan Sdr. Dadang Wibowo sebagai saksi yang keduanya Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Java Distrik Jember.

Asli perjanjian ini telah ditandatangani dan bermaterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jember, 30 April 2000.

Pihak Kedua,




(SUPARDI)

Pihak Kesatu,



1.



2.

Saksi-saksi :

- 1. Drs. Saorman Naibaho.
- 2. Dadang Wibowo.

Nomor : 288/Asp/2001
Lamp : --0--
Dari : Direktur Pemasaran – Jakarta
Untuk : Yth. PC. Jatim – Surabaya.

Jakarta, 19 April 2001

Dengan hormat.

**Hal : Kontrak Kantor Sektor Tanggul Koordinasi
Kapem Distrik Jember.**

Memperhatikan surat Saudara No: 241/G/2001, tanggal 17 April 2001, perihal usul Kontrak Kantor Sektor Tanggul, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kontrak Kantor Sektor Tanggul Koordinasi Distrik Jember dapat disetujui dengan harga maximal Rp.1.000.000 ,- (Satujuta rupiah) pertahun dan dapat dikontrak untuk 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - Sewa Kantor untuk 2 (dua) tahun Rp. 2.222.222,-
 - Pajak PPh (Pasal 23) 10 % ditanggung BAI Rp. 222.222--
 - Dibayarkan kepada pemilik gedung sebesar Rp . 2.000.000,-
(Dua juta rupiah)
2. Surat perjanjian kontraknya cukup dibuat dibawah tangan saja diatas meterai Rp.6000,- (tidak usah ke Notaris).
3. Setelah selesai diproses harap copy surat perjanjian kontraknya dikirim ke Kantor Pusat yakni Dept. Investasi dan surat setoran pajak (SSP) nya ke Dept.Akuntansi.
4. Selanjutnya kami ingatkan bahwa pengajuan kontrak kantor minimal 2 s/d 3 bulan sebelum kontrak berakhir.

Demikian kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salam sejahtera kami,
Direksi PT.Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA



Drs Ramlan Sinaga, MM. AAIJ
Direktur Pemasaran

- Cc. - Dept. Investasi.
- Dept. Internal Audit.
- KPD Jember.
- File
RS/MS/HMs.- Doc.2001.

